

**LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK RISIKO KREDIT**

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (individu)
Laporan Tahun : Juni 2025

ANALISIS KUALITATIF	
1. Model bisnis tercermin dalam komponen profil risiko kredit Bank	<p>Bank telah memiliki strategi bisnis dalam mempertahankan pertumbuhan kredit ditengah ketidakpastian perekonomian global, dengan berfokus untuk terus meningkatkan kredit baru yang berkualitas sehingga target laba tetap tercapai. Total aset kredit Bank Jambi tercatat sebesar Rp9,82 triliun atau tumbuh 3,77% dibandingkan tahun sebelumnya.</p> <p>Penyaluran kredit yang diberikan dinilai relatif aman karena sebesar Rp7,21 Triliun atau 73,43% dari total kredit, merupakan kredit konsumtif dengan sistem payroll sehingga potensi gagal bayar (<i>default</i>) dinilai rendah. Angka <i>Non Performing Loan</i> (NPL) posisi Juni 2025 sebesar 2,19% masih jauh dibawah ketentuan regulator. Bank Jambi berhasil mencatat laba Rp180,39 Miliar, mengalami peningkatan 5,66% dibandingkan tahun sebelumnya.</p> <p>Pengelolaan risiko kredit Bank Jambi tercermin dalam peringkat penilaian profil risiko kredit pada bulan Juni 2025 adalah berpredikat <i>low to moderate</i> untuk risiko inheren dan <i>Satisfactory</i> untuk kualitas penerapan manajemen risiko sehingga didapatkan peringkat komposit 2.</p>
2. Kriteria dan pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit dan menetapkan limit risiko kredit	<p>Bank telah menentukan kriteria pemberian kredit yang sehat, kriteria tersebut tertuang dalam BPP dan SOP perkreditan. Arah kebijakan pengelolaan risiko kredit ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank yang disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia dan risk appetite. Arah kebijakan tersebut dikaji ulang secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan/ perubahan internal maupun eksternal yang terjadi.</p> <p>Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, Bank menetapkan batas kredit (<i>credit limits</i>) yang menyeluruh dengan suatu cara yang dapat memperbandingkan jenis eksposur yang berbeda pada tingkat peminjam individual dan/atau pada kelompok peminjam yang saling berkaitan, baik yang tercatat dan tidak tercatat dalam neraca (<i>on and off balance sheet</i>). Limit untuk risiko kredit ditujukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit. Limit yang ditetapkan seperti Eksposur kepada nasabah atau counterparty, Eksposur kepada pihak terkait.</p> <p>Limit untuk satu nasabah atau <i>counterparty</i> didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh dari informasi laporan keuangan maupun hasil analisis kualitatif yang dapat bersumber dari hasil interview dengan nasabah. Dalam penetapan limit tersebut, Pejabat Kredit, Pejabat Pemutus Kredit, dan Komite Kredit menetapkan limit sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Selain limit yang telah ditetapkan, Bank juga tunduk kepada ketentuan eksternal, khususnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) internal dan batas kredit yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Bank juga menetapkan limit wewenang masing-masing pejabat kredit dalam memberikan persetujuan kredit pada debitur/counterparty sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko kredit mengacu kepada pedoman Kredit Bank dan ketentuan internal lainnya sesuai dengan yang berlaku.</p>
3. Struktur Dan Organisasi Manajemen Risiko Kredit serta Fungsi Kontrol	<p>Bank telah memiliki Komite Kredit yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian kredit dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan Bank Jambi.</p> <p>Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Kredit, Bank telah memiliki beberapa unit terkait yang bertugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian kredit atau penyediaan dana yaitu Divisi Kredit Konsumer, Divisi Kredit Produktif, Divisi Unit Usaha Syariah, Divisi Treasury dan Dana, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Prioritas, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional.Unit pemulihan kredit yang melakukan penanganan kredit bermasalah yaitu pada Bidang Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah/Pembiayaan.Unit Manajemen Risiko, yang melakukan pemantauan Risiko Kredit yaitu pada Divisi Manajemen Risiko. <p>Selain itu, Bank Jambi telah memiliki Unit Manajemen Risiko Kredit/Pembiayaan dan Penyediaan Dana yang bertugas mengelola risiko kredit dan melakukan analisis risiko terhadap kelayakan kredit/pembiayaan dan penempatan dana dalam jumlah tertentu.</p>

4. Hubungan Antara Fungsi Manajemen Risiko Kredit, Pengendalian Risiko, Kepatuhan Dan Audit Internal

Bank telah melakukan pemisahan tugas (*segregation of duties*) dengan menerapkan *four eyes principle*, seperti pemisahan antara unit analisis kredit dengan unit admin kredit dan unit penyelamatan kredit serta unit risiko kredit. Sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang serta kontrol ganda (*dual control*)

Dalam rangka pengendalian Risiko Kredit, Unit Kerja Manajemen Risiko telah memastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan satuan kerja lainnya yang melakukan transaksi yang terekspos Risiko Kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko Kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian.

Pengendalian Risiko Kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mitigasi risiko, pengelolaan posisi dan risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan Risiko konsentrasi dalam rencana tahunan Bank, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan analisis konsentrasi yang direview secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melakukan monitoring terhadap kredit bermasalah, Bank telah memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Setiap strategi dan hasil penanganan kredit bermasalah ditatausahakan yang selanjutnya digunakan sebagai masukan (input) untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi kredit. Unit Kerja Kepatuhan melakukan kaji ulang terhadap kebijakan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan regulator.

Audit internal telah melakukan kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit yang paling sedikit memuat evaluasi proses administrasi perkreditan, penilaian akurasi penerapan pemeringkatan internal atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit.

Audit internal atas proses Risiko Kredit dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi:

- a. kesesuaian aktivitas penyediaan dana dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan,
- b. pelaporan kualitas individual kredit dan komposisi portofolio secara akurat kepada Direksi,
- c. kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, dan
- d. kepatuhan terhadap limit Risiko Kredit.

5. Cakupan Dan Informasi Utama Dari Pelaporan Tentang Eksposur Risiko Kredit Dan Fungsi Manajemen Risiko Kredit Kepada Direksi Dan Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur Risiko Kredit, Divisi Manajemen Risiko telah menyusun laporan mengenai perkembangan Risiko Kredit secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya dan menyampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris seperti Laporan Profil Risiko, Laporan ATMR Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Risiko Kredit dan Laporan Pemantauan Risiko Strategik yang memuat pencapaian kredit terhadap target kredit Bank.